

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 atau biasa disebut *Covid-19*, merupakan wabah yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktifitas masyarakat. Isu resesi menjadi ancaman nyata bagi perekonomian Indonesia. Hal inilah yang melatar belakangi pemerintah dalam memberikan insentif perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan sebuah peraturan yang mengatur tentang insentif pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang terdampak wabah virus corona.

Ketentuan mengenai insentif pajak diatur pertama kali melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020. Dalam pelaksanaannya PMK 23 ini dinilai kurang sesuai dengan perkembangan wabah virus corona. Hal ini dikarenakan peraturan ini hanya mencakup beberapa sektor saja, sedangkan wabah corona yang semakin masif maka dibutuhkan juga perluasan sektor penerima insentif pajak. Maka melalui PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sekaligus mencabut PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 terdapat 846 sektor dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu yang dapat memanfaatkan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30% serta kewajiban pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak setiap 3 bulanan.

Pemerintah kembali menerbitkan peraturan baru yang berkaitan dengan wabah corona melalui PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sekaligus mencabut PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Dalam PMK Nomor 86/PMK.03/2020 terdapat penambahan menjadi 1.013 sektor dengan KLU tertentu yang dapat memanfaatkan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh 25 serta kewajiban pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak untuk bulan april hingga juni menjadi paling lambat 20 juli 2020 sedangkan untuk masa pajak juli

hingga desember wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak setiap tgl 20 bulan berikutnya. Namun tidak berselang lama, pemerintah kembali menerbitkan peraturan baru melalui PMK Nomor 110/PMK.03/2020 Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk WP Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Poin utama dalam perubahan peraturan pada PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yaitu pengurangan angsuran PPh 25 menjadi sebesar 50% dari sebelumnya hanya 30%.

Pada awal tahun 2021 pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak pengurangan angsuran PPh 25 melalui PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk WP Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Besarnya pengurangan angsuran PPh 25 yang diberikan masih tetap sama yaitu 50%. Pemberian insentif ini juga diperpanjang hingga bulan Juni tahun 2021 dan juga terdapat penambahan KLU menjadi 1.018 sektor tertentu.

Penerapan peraturan tersebut tentunya memiliki dampak positif dan negatif dikalangan masyarakat. Bagi kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi virus corona tentu insentif ini dirasa kurang membantu, karena banyak UMKM yang tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga pendapatan yang diperoleh pun nihil. Pendapatan yang nihil sedangkan wajib pajak tetap diwajibkan membayar PPh 25 bisa menjadi penyebab kelebihan pembayaran pajak yang nantinya WP bisa memilih antara restitusi pajak atau kompensasi pajak. Bagi UMKM penangguhan PPh 25 bisa menjadi pertolongan yang tepat dikala pandemi ini, namun pemerintah sampai saat ini belum menerbitkan peraturan baru mengenai hal ini.

Bagi perusahaan pengurangan angsuran PPh 25 bisa menjadi tambahan *cashflow*. Namun terhadap perubahan pemberian insentif atas besaran pengurangan angsuran dari 30% menjadi 50% bisa menjadikan beban pajak perusahaan diakhir tahun pajak akan menjadi lebih besar, Sebab PPh 25 yang mendapatkan insentif pengurangan angsuran tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak pada akhir tahun pajak. Apabila besarnya beban pajak tersebut tidak

diantisipasi maka dapat membuat neraca perusahaan menjadi timpang sebelah dan berpotensi menjadi penghambat *cashflow* perusahaan pada tahun berikutnya.

PT X merupakan perusahaan distributor yang bergerak dalam bidang konstruksi mesin. Pada tahun 2020 perusahaan memanfaatkan penggunaan insentif pengurangan angsuran PPh 25. Namun pada tahun 2020 ini perusahaan juga mengalami kenaikan omzet. Dalam pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh 25 ini oleh PT X dibutuhkan analisa atas penerapan insentif pengurangan angsuran PPh 25 sebagai acuan perusahaan dalam melakukan *tax planning* yang efektif dan efisien dikemudian hari nanti dan juga menjadi pertimbangan perusahaan dalam menggunakan insentif pengurangan angsuran PPh 25 kedepannya. Berdasarkan beberapa hal tersebut maka Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan judul “Analisis Penerapan Insentif Perpajakan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Pemulihan *Cash Flow* Pada PT X”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan dan pelaporan insentif pengurangan angsuran PPh 25 ?
2. Bagaimana perhitungan PPh 25 pada perusahaan PT X sebelum dan sesudah mendapatkan insentif pengurangan angsuran PPh 25
3. Bagaimana tingkat efektivitas atas penerapan insentif pengurangan angsuran PPh 25 pada PT X ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir antara lain adalah :

1. Untuk memahami langkah-langkah prosedur dalam pengajuan dan pelaporan insentif PPh 25 DTP

2. Mengkaji Perhitungan PPh 25 pada perusahaan PT X sebelum dan sesudah mendapatkan insentif PPh 25 DTP
3. Mengkaji tingkat efektivitas penggunaan insentif pengurangan PPh 25 pada PT X

1.4 Manfaat

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis :

- a. Untuk memahami dan memberi solusi atas masalah yang muncul dalam praktek di dunia perpajakan khususnya dalam penerapan teori perpajakan
- b. Untuk mengasah kemampuan dalam menganalisis langsung penerapan peraturan perpajakan terbaru mengenai angsuran pajak penghasilan di lapangan
- c. Untuk menerapkan pemahaman dan pengetahuan yang didapatkan selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan ke dalam dunia kerja
- d. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

2. Bagi KKP Nonot Agay :

Sebagai sarana dalam menjalin kerjasama antara KKP Nonot Agay dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan

3. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga :

- a. Sebagai penilaian atas kesesuaian kurikulum di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
- b. Sebagai upaya fakultas dalam menciptakan mahasiswa lulusan Program Diploma III yang berkualitas dan kompeten di bidangnya
- c. Sebagai refrensi di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

4. Bagi Pembaca :

- a. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25
- b. Sebagai literatur tambahan dalam penulisan laporan di bidang perpajakan